

**PEDOMAN PERSYARATAN DAN TATA CARA
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BANJARNEGARA**

A. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Peraturan Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

B. PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK TERDIRI DARI :

1. Pencatatan Biodata Penduduk (Layanan Online);
2. Penerbitan Kartu Keluarga (Layanan Online);
3. Penerbitan KTP el (Layanan Online);
4. Penerbitan KIA (Layanan Online Tertutup);
5. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan;
6. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

C. PENCATATAN BIODATA PENDUDUK DILAKUKAN TERHADAP :

1. WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
3. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.

D. SYARAT SYARAT:

1. Pendaftaran KTP-el syarat-syarat yang harus diupload antara lain:
 - a. Pendaftaran KTP el baru:
 - 1) Bukti Perekaman (Biodata);
 - 2) KK.
 - b. KTP el karena perubahan data:
 - 1) KK;
 - 2) KTP el Lama;
 - 3) Data dukung (FC Akta Kelahiran/ Ijazah/ Buku Nikah/ Akta Perkawinan/ Akta Perceraian/ Akta Kematian/ Golongan Darah dari PMI/RS/ DKK/ Puskesmas) khusus ijazah dan Buku Nikah di legalisir oleh instansi yang berwenang).

- c. KTP el Karena rusak:
 - 1) KTP el yang rusak;
 - 2) KK.
- d. KTP el karena hilang:
 - 1) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
 - 2) KK.

KTP el didistribusikan melalui kecamatan yang selanjutnya akan di kirim ke Desa/ Kelurahan.

2. Pendaftaran KK syarat-syarat yang harus diupload antara lain:

- a. Pisah KK:
 - 1) KK lama;
 - 2) FC Buku Nikah/ Akta Perkawinan yang di legalisir oleh instansi berwenang.
- b. Perubahan elemen data:
 - 1) KK lama;
 - 2) Data dukung (FC Akta Kelahiran/ Ijazah/ Buku Nikah/ Akta Perkawinan/ Akta Perceraian/ Akta Kematian/ Golongan Darah dari PMI/RS/ DKK/ Puskesmas) khusus ijazah dan Buku Nikah di legalisir oleh instansi yang berwenang).
- c. Karena rusak:
 - 1) KK yang rusak;
 - 2) FC KTP el.
- d. Karena hilang:
 - 1) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
 - 2) FC KTP el.
- e. Karena Pindah datang:
 - 1) Membuat KK sendiri:
 - a) Capture notifikasi dari aplikasi pindah datang;
 - b) Foto KTP el lama;
 - c) FC Akta Kelahiran/ Ijazah/ Buku Nikah/ Akta Perkawinan/ Akta Perceraian/ Akta Kematian/ Golongan Darah dari PMI/RS/ DKK/ Puskesmas) khusus ijazah dan Buku Nikah di legalisir oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Menumpang KK:
 - a) Capture notifikasi dari aplikasi pindah datang;
 - b) Foto KTP el lama;
 - c) FC Akta Kelahiran/ Ijazah/ Buku Nikah/ Akta Perkawinan/ Akta Perceraian/ Akta Kematian/ Golongan Darah dari PMI/RS/ DKK/ Puskesmas) khusus ijazah dan Buku Nikah di legalisir oleh instansi yang berwenang;
 - d) KK yang di tempati.

3. Pelayanan Pindah Datang Antar Kabupaten dan Provinsi dengan syarat-syarat yang harus diupload antara lain:

a. Pindah Keluar:

1. KTP el;
2. KK yang terbaru (yang memuat biodata yang akan pindah);
3. FC Surat Nikah/ Surat Cerai yang di legalisir oleh instansi yang berwenang;
4. Photo berwarna ukuran 4x6;
5. FC Akta Kelahiran.

Syarat kasuistis:

- Surat Pernyataan diatas materai Rp 6.000,00 bila yang pindah masih di bawah umur yang ditandatangani orang tua/ Wali/ Yang namanya tercantum sebagai Kepala Keluarga, di ketahui Kepala Desa/ Lurah;
- Surat Pernyataan diatas materai Rp 6.000,00 bila yang pindah masih dalam status menikah dan suami/ Istri tidak ikut pindah yang ditandatangani suami/ Istri, di ketahui Kepala Desa/ Lurah;
- Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian jika KTP el nya hilang;
- Biodata bagi yang sudah perekaman KTP el tapi belum menerima KTP el.

b. Kedatangan:

1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI);
2. KTP el dari daerah asal yang telah di gunting ujungnya;
3. FC Surat Nikah/ Surat Cerai yang di legalisir oleh instansi yang berwenang.

Adapun output dari Pindah Datang melalui online adalah:

- Untuk pindah keluar adalah SKPWNI dalam bentuk PDF yang dapat dicetak mandiri oleh pemohon melalui Aplikasi atau ditunjukkan kepada petugas Dindikcapil Tujuan;
- Untuk Kedatangan adalah:
 - Kartu Keluarga dapat didaftarkan secara online;
 - KTP el dapat didaftarkan secara online.

6. Pelayanan Konsultasi Manual (Menu Update Data) syarat-syarat yang harus diupload antara lain:

- a. KK;
- b. KTP el.